



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 27 September 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 27 SEPTEMBER 2014 SAMPAI 26 SEPTEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunung Sitoli Keuskupan Sibolga, Gunung Sitoli	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	252	C
2	01	Universitas Alwashllyah, Medan	Teknik Elektro	201	C
3	01	Universitas Efarina, Simalungun	Ilmu Kesehatan Masyarakat	235	C
4	01	Universitas Islam Labuhan Batu, Rantau Prapat	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	274	C
5	01	Universitas Sutomo, Medan	Ilmu Administrasi Negara	242	C
6	01	Universitas Sutomo, Medan	Ilmu Pemerintahan	244	C
7	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	251	C
8	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Pendidikan Seni Tari	351	B
9	03	Institut Bisnis dan Multimedia Asni, Jakarta	Sistem Informasi	233	C
10	03	Institut Kesenian Jakarta, Jakarta	Antropologi Tari	291	C
11	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta	Sistem Komputer	255	C
12	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Jakarta, Jakarta	Ahwal Al-Syakhshiyah	259	C
13	03	Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sudra Jakarta, Jakarta	Filsafat Agama	308	B
14	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika, Jakarta	Teknik Informatika	319	B
15	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika, Jakarta	Sistem Informasi	343	B
16	03	Universitas Bina Nusantara, Jakarta	Ilmu Hukum	315	B
17	03	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta	Kesejahteraan Sosial	303	B
18	03	Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta	Sistem Informasi	240	C
19	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Ilmu Gizi	261	C
20	03	Universitas Timbul Nusantara, Jakarta	Matematika	234	C
21	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Tadris Biologi	308	B
22	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Kewirusahaan	304	B
23	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Negara, Bandung	Akuntansi	313	B
24	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Amin Kandanghaur Indramayu, Indramayu	Pendidikan Agama Islam	309	B
25	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Banten, Pandeglang	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	211	C
26	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi	Pendidikan Matematika	321	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.